

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI TENTANG FRASA PEKERJAAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU

Ahmad Muh. Randi Azhari Azis¹, Marilang²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Ahmad.RandiAz@gmail.com

Abstrak

Catatan historis timbulnya negara konstitusional, sebenarnya merupakan proses sejarah yang panjang dan selalu menarik untuk dikaji. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah disusun melalui dan oleh hukum, yaitu zaman sejarah Yunani, dimana mereka telah mengenal beberapa kumpulan hukum (semacam kitab hukum). Pada masa kejayaannya (antara tahun 624-404 SM) Yunani pernah mempunyai tidak kurang dari 1158 buah konstitusi dari berbagai negara. Pemahaman awal tentang “konstitusi” pada masa itu, hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Kemudian pada masa kekaisaran Roma, pengertian konstitusi memperoleh tambahan arti sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh penguasa kaisar atau praetor. Termasuk didalamnya pernyataan-pernyataan pendapat para ahli hukum/negarawan, serta adat kebiasaan setempat, disamping undang-undang. Konstitusi, Roma mempunyai pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan. Di mana konsep tentang kekuasaan tertinggi (ultimate power) dari para kaisar Roma, telah menjelma dalam bentuk L'Etat General di Prancis, bahkan kegandrungan orang Romawi akan ordo et unitas telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham: “Demokrasi Perwakilan” dan “Nasionalisme”. Dua paham ini merupakan cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern.

Kata Kunci: konstitusi, kekuasaan tertinggi, demokrasi.

Abstract

The historical record of the emergence of a constitutional state is actually a long historical process and is always interesting to study. The constitution as a framework for political life has been drawn up through and by law, namely the historical era of Greece, where they have known several sets of laws (a kind of law book). During its heyday (between 624-404 BC) the antenna had no less than 1158 constitutions from various countries. The initial understanding of the "constitution" at that time, was only a collection of rules and customs alone. Later during the Roman Empire, the notion of constitution acquired an additional meaning as a collection of provisions and regulations made by emperors or praetors. This includes statements of opinion from legal experts/statesmen, as well as local customs, in addition to laws. Constitution, Rome had considerable influence until the Middle Ages. Where the concept of supreme power (ultimate power) from the Roman emperors, has been incarnated in the form of L'Etat General in France, even the Roman people's fondness for ordo et unitas has inspired the growth of understanding: "Representative Democracy" and "Nationalism". These two understandings are the forerunner to the emergence of modern constitutionalism.

Keywords: constitution, supreme power, democracy.

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip “*the Rule of law, and not of man*” yang sejalan dengan pengertian “*nomocratie*”, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum. Dengan bergulirnya era reformasi yang mengaru pada terwujudnya konsep negara demokrasi, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat, keadilan semakin menjadi tujuan yang ingin segera diwujudkan, mengikat lembaga perwakilan rakyat tidak semuanya menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Oleh karena itu konstitusi di sepakati satu-satunya landasan untuk mewujudkan hak dan kewajiban dalam konteks daalam system ketatanegaraan yang berlaku. Sehingga kaidah-kaidah utama konstitusi berfungsi sebagai rujukan bersama guna menata kehidupan bernegara secara adil, demokratis dan berkepastian hukum. Sedang kita ketahui pengujian uji materi (*yuducial review*) terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (UU Pemilu) tak kunjung selesai. Padahal, perhelatan pemilu serentak 2019 akan segera berlangsung.

Pasal-pasal yang ada dalam UU kian gencar untuk diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mulai dengan pasal yang terkait ambang batas persclonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*), ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), masa jabatan presiden dan wakil presiden, hingga pasal yang mengatur persyaratan calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sejak DPD dibentuk seiring perubahan ketiga Konstitusi Tahun 2001, prahara perwakilan ini tak kunjung usai. Terbukti, sampai dengan periode masa bakti 2014-2019 ini, sudah ada 4 (empat) putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai DPD.¹

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru mengenai DPD yaitu putusan NOMOR 30/PUU-XVI/2018, bahkan telah membuat persetujuan antara DPD dengan Mahkamah Konstitusi (MK),² serta memberikan kejutan kepada berbagai kalangan,³ mulai dari akademis, politis, hingga peneliti yang berkecimpung dalam dunia politik dan ketatanegaraan. hal ini di kerenakan bunyi putusan tersebut yang menyatakan bahwa pengurus partai politik (*parpol*) dilarang menjadi anggota DPD.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat kontroversial. Selain karena diputuskan pada tahun politik, juga kerana berdasarkan data Indonesia parliamentary center 2017, dari 132 anggota DPD, 78 diantaranya merupakan anggota partai dan pengurus *parpol*. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini, memberikan Implikasi baru bahwa pada Pemilu serentak 2019 pengurus *parpol* tidak lagi mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif DPD. Dengan demikian, apakah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus *parpol* menjadi anggota DPD merupakan kepentingan politik praktis ataukah untuk menegakkan amanah konstitusi?. Sedangkan desain konstitusional DPD sebagai organ konstitusi lembaga representasi daerah. DPD merupakan lembaga

¹ Empat putusan Mk. 1) putusan Mk Nomor 10/PUU-VI/2008, 2) putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, 3) putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2001, 4) putusan Mk Nomor 30/PUU-XVI/2018

² <https://WWW.cnnindonesia.com/nasional/20187311712-318433/oso-disomasi-gara-gara-sebut-mk-goblok>

³ <http://news.metrotvnews.com/read/2018/08/02/9101tak-mau-ikut-campur-somasi-mk-ke-oso>.

legislatif yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional. Sebagai representasi dari setiap provinsi yang ada di Indonesia, maka anggota DPD dipilih melalui pemilu.

Setiap provinsi mempunyai jumlah perwakilan yang sama dan berdasarkan pencalonan perseorangan, bukan melalui partai.⁴ Pengaturan tentang calon anggota DPD pertama kali dinormakan dalam pasal 63 Huruf b UU pemilu 12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD, DPRD. Pasal ini menyatakan bahwa syarat calon anggota DPD salah satunya adalah tidak menjadi pengurus parpol sekurang-kurangnya empat tahun dihitung sampai dengan pegajian calon. Namun pada tahun 2008, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 10/PUU-VI/2008 mengubah aturan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa anggota parpol boleh turut serta sebagai peserta pemilu dari calon perseorangan dalam pencalonan anggota DPD. Dengan demikian, pengaturan tentang pengurus parpol dilarang menjadi anggota DPD mengalami kekosongan hukum. Sebagai implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, pada masa bakti 2014-2019 setidaknya ada 70 anggota DPD berafiliasi dengan parpol. Bahkan, delapan anggota DPD selain berafiliasi dengan parpol juga sebagai pengurus parpol.⁵

Adanya tata tertib baru ini mengakibatkan munculnya faksi di DPD setiap faksi saling menginginkan untuk merebut kekuasaan di DPD, terutama yang berasal dari parpol. Indikasi kepentingan politik di DPD dapat dilihat ketika lebih dari dua puluh anggota DPD masuk menjadi pengurus partai Hanura.

Selain itu, pada periode sekarang DPD dipimpin oleh ketua partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO). Hal ini dapat mengakibatkan berubahnya makna asli dari perumus konstitusi. Pembentukan DPD sebagai representasi daerah menjadi representasi politik, layaknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁶ Dan saat ini ada beberapa yang perlu diketahui dan dijelaskan dari putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018, yaitu Pasal yang di yudicial review Pasal yang di uji matari adalah pasal 182 Huruf 1 UU Pemilu. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anggota yang DPD harus bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokasi, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan atau tidak melakukan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

⁴ Pasal 22 E ayat (4) UUD 1945

⁵ <http://ipc.or.id/wp-content/uploads/2017/04/garis.jpg>.

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/15575>

Frasa “pekerjaan lain” menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum, terutama mengenai apakah pengurus parpol juga termasuk di dalam Frasa “pekerjaan lain” tersebut. Apalagi menurut data pemohon, 78 dari 132 anggota DPD adalah pengurus parpol. Untuk mendapatkan kepastian hukum pemohon akhirnya mengajukan yudicial review.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Research. Karya tulis ini disusun dengan meneliti aspek-aspek teoritis yang diambil dari buku-buku, kitab-kitab, karya tulis ilmiah, maupun literatur lainnya yang selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis dengan menggunakan Pendekatan Yuridis, Pendekatan Syar’i dan pendekatan perbandingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Frasa “pekerjaan lain” Pada Pasal 182 Huruf 1 UU Pemilu

Proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilu 2019 mengalami persoalan konstitusional yang serius dari sisi keabsahan hukumnya. Hal ini dikarenakan adanya pertentangan makna putusan yang dijatuhkan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Awalnya pada 23 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang memberikan penafsiran konstitusional terhadap syarat pencalonan anggota DPD.

Dalam amarnya, MK menyatakan bahwa frasa “pekerjaan lain” yang tidak boleh dirangkap oleh calon anggota DPD dalam Pasal 182 huruf 1 UU Pemilu mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Artinya, para calon anggota DPD harus melepaskan bajunya terlebih dahulu sebagai pengurus partai politik, mulai dari tingkat pusat sampai tingkatan paling rendah. Pertanyaannya, mengapa MK memperluas norma terkait persyaratan bagi calon anggota DPD? Putusan ini tidak terlepas dari pertimbangan filosofis dan semangat konstitusional dibentuknya DPD sebagai representasi daerah. Pada faktanya, sebanyak 70 dari 132 anggota DPD (53%) periode 2014-2019 telah menjadi anggota partai politik dengan sebagian di antaranya menjadi pengurus aktif di tingkat pusat. Akibatnya, telah terjadi perwakilan ganda (*double representation*) dari representasi partai politik (*political*

representation) yang seharusnya telah terwakili di dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sementara itu, fungsi DPD sebagai representasi daerah (*regional representation*) sesuai desain ketatanegaraan pasca amendemen UUD 1945 menjadi semakin tereduksi. Apabila fungsi representasi dalam lembaga perwakilan di Indonesia tidak segera dikembalikan pada koridor konstitusionalnya, maka maka besar kemungkinan di masa mendatang fungsi ini akan tercampur aduk yang berakibat pada tidak efektifnya peran dan fungsi lembaga perwakilan dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Menindaklanjuti Putusan MK tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (PKPU Nomor 26 Tahun 2018) bertanggal 9 Agustus 2018. Peraturan ini mengubah ketentuan dalam pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD sebagaimana Putusan MK. Sampai dengan tahapan ini, proses pencalonan anggota DPD belum menemui permasalahan konstitusional.

1. Keberlakuan Surut Putusan

KPU mulai menjadi gamang ketika Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 bertanggal 25 Oktober 2018 mengenai uji materiil terhadap PKPU Nomor 26 Tahun 2018. Dalam amar putusannya, MA menyatakan bahwa ketentuan persyaratan pencalonan anggota DPD yang telah diubah berdasarkan Pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta Pemilu anggota DPD yang telah mengikuti tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam pertimbangan hukumnya, MA menyatakan Pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tidak mengikuti prinsip Putusan MK yang berlaku prospektif ke depan, sehingga ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Pertimbangan Putusan MA ini mengandung multitafsir makna mengenai “tidak diberlakukan surut” terhadap PKPU Nomor 26 Tahun 2018. Benarkah PKPU tersebut memberlakukan surut ketentuan mengenai persyaratan calon anggota DPD? Untuk menjawab pertanyaan ini maka perlu dianalisis secara kronologis terhadap tahapan

pencalonan anggota DPD untuk Pemilu 2019⁷ Islamiyah Hasan, Ahkam Jayadi, Syamsuddin Radjab EKSISTENSI BAWASLU DALAM PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD TAHUN 2019 DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017.

Oleh karenanya, menjadi tidak tepat apabila ada yang menyatakan bahwa KPU memberlakukan surut ketentuannya dengan alasan pada saat itu telah masuk tahap pendaftaran dan verifikasi administrasi syarat calon anggota DPD. Kondisi demikian nyatanya telah pula dipertimbangkan secara khusus di dalam Putusan MK, dengan menegaskan bahwa bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan partai politik dan terkena dampak oleh Putusan MK, maka tetap harus diberikan kesempatan sebagai calon anggota DPD tersebut sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik.

Dengan sifat putusannya yang erga omnes, maka Putusan MK harus dijalankan oleh seluruh pihak dan lembaga negara, termasuk penyelenggara Pemilu dan lembaga peradilan. Dalam beberapa perkara pengujian undang-undang, MK juga pernah mengeluarkan putusan yang mengubah persyaratan dalam Pemilu, meskipun tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilunya telah berjalan. Kesemuanya itu dijalankan tanpa ada permasalahan soal keberlakuan surut Putusan MK. Misalnya mengenai persyaratan dan verifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu dan persyaratan bagi pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Seandainya pun MK menunda keberlakuan putusannya, pertimbangan hukumnya pasti akan menyatakan secara tegas, seperti pada saat menunda keberlakuan Putusan MK untuk penyelenggaraan Pemilu serentak yang diputus pada 2014, namun pemberlakuannya baru akan dimulai pada 2019 dan seterusnya.

2. Qua Vadis Putusan PTUN

Tak lama berselang dari keluarnya Putusan MA, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta juga mengeluarkan Putusan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tanggal 14 November 2018 yang berkontradiksi dengan Putusan MK. Masih dalam kasus yang sama dan serupa dengan isi Putusan MA, PTUN Jakarta memaknai Putusan MK dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 hanya berlaku untuk proses Pemilu Anggota DPD selanjutnya, yaitu setelah Pemilu 2019 (hlm. 80). Sehingga, PTUN Jakarta dalam salah

⁷ Islamiyah Hasan, Ahkam Jayadi, Syamsuddin Radjab EKSISTENSI BAWASLU DALAM PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD TAHUN 2019 DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

satu amarnya memerintahkan KPU untuk mencabut Keputusannya tentang Penetapan DCT Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.⁸ Putusan PTUN ini jelas bertentangan dengan Putusan MK. Sebab secara tegas dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan, “Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945”.

Sebaliknya, tidak ada satu kalimat pun di dalam Putusan MK yang menyatakan bahwa Putusan MK terkait dengan persyaratan calon anggota DPD akan diberlakukan setelah Pemilu 2019 atau pada Pemilu 2024. Singkatnya, PTUN Jakarta sangat tidak tepat dalam menerjemahkan Putusan MK, bahkan terkesan bertolak belakang. Dalam kondisi seperti ini, sejatinya KPU berpegang teguh pada lembaga dan putusan pengadilan yang memiliki otoritas lebih tinggi dalam menafsirkan konstitusionalitas Undang-Undang, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mengabaikan Putusan MK secara sadar berarti merupakan bentuk pembangkangan terhadap UUD 1945 dan UU Pemilu yang telah ditafsirkan secara konstitusional oleh MK.

3. Pengujian Satu Atap

Pertentangan putusan dalam isu Pemilu seperti ini bukanlah kali pertama terjadi. Pada 2009, MA pernah mengeluarkan Putusan Nomor 15 P/HUM/2009 bertanggal 18 Juni 2009 yang berbeda dengan Putusan MK terkait dengan cara penghitungan tahap kedua untuk kursi DPR. Akibat perbedaan tersebut, sekitar 66 kursi di DPR RI dapat “mendadak” beralih hanya ke partai-partai besar. Untuk mengembalikan hasil Pemilu kepada aturan sesungguhnya, para penggiat Pemilu kembali menguji UU Pemilu (2008) ke MK. Dalam Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009, MK menafsirkan kembali cara penghitungan tahap kedua yang benar sekaligus menyatakan, “maka dengan sendirinya semua isi peraturan atau putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan putusan ini menjadi tidak berlaku karena kehilangan dasar pijakannya” Jauh sebelumnya, pada saat proses amendemen UUD 1945, potensi akan adanya pertentangan putusan MK dan MA seperti ini sudah diprediksi oleh sebagian anggota MPR yang terlibat dalam proses perubahan dan Tim Ahli yang dibentuk. Mereka berpendapat agar pengujian terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dilakukan oleh MK agar terjadi konsistensi terhadap putusan yang dikeluarkan. Adanya

⁸ Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63-79.

dualisme sistem pengujian peraturan perundang-undangan seperti saat ini, yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di MK dan pengujian peraturan di bawah UU terhadap UU di MA, pada akhirnya menjadi rentan terhadap terjadinya pertentangan putusan.

B. DPD dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Aturan yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali diuji materinya di Mahkamah Konstitusi (MK). MK memutus permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada 23 Juli lalu. Putusan MK dengan Nomor: 30/PUU/XVI/2018 mengabulkan permohonan pemohon yaitu Muhammad Hafidz untuk seluruhnya. MK dalam putusannya menegaskan bahwa frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf i UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus partai politik (parpol).⁹ Putusan MK tersebut berdampak pada larangan pencalonan anggota DPD dari unsur pengurus parpol. Jadi, DPD tidak boleh diisi oleh pengurus parpol. "Pengurus parpol" dalam putusan ini adalah pengurus mulai dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi parpol yang bersangkutan. MK mengakui bahwa Pasal 182 huruf i UU Pemilu memang tidak secara tegas melarang pengurus parpol mencalonkan diri menjadi calon anggota DPD. Padahal sikap MK berdasarkan putusan-putusan sebelumnya selalu menegaskan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari anggota parpol. Sehingga, secara otomatis pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai melarang pengurus parpol mencalonkan diri menjadi anggota DPD.¹⁰

1. Mencegah Distorsi

Pertimbangan MK mengabulkan permohonan pemohon dalam *judicial review* ini yaitu pertama, DPD merupakan wujud representasi daerah. Pembentukan DPD dilandasi oleh pemikiran untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan-keputusan politik di tingkat nasional terutama yang langsung berkaitan dengan kepentingan daerah. Pertimbangan kedua, mencegah terjadinya distorsi politik berupa lahirnya perwakilan ganda (*double representation*) parpol dalam pengambilan keputusan, lebih-lebih keputusan politik

⁹ News.detik.com/kolom/4142559/dpd-dan-putusan-mk

¹⁰ Muh. Aswin, Jumadi, Peran Serta Masyarakat Dalam Membantu Kepolisian Demi Menjaga Keamanan Wilayah Kota Makassar

penting seperti perubahan UUD 1945. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD.

2. Desain Konstitusional

Desain Konstitusional DPD yang telah dibangun oleh MK dalam beberapa putusannya yang harus dijadikan landasan dalam menjalankan sistem ketatanegaraan khususnya lembaga yang mewakili daerah tersebut yaitu; pertama, DPD merupakan representasi daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka nasional, sebagai "*cheks and balances*" terhadap DPR yang merupakan representasi politik dalam kerangka nasional. Kedua, keberadaan DPD dan DPR yang seluruh anggotanya menjadi anggota MPR bukan menganut sistem perwakilan bikameral melainkan sistem perwakilan khas Indonesia.¹¹

Ketiga, meskipun kewenangan DPD terbatas, namun semuanya berorientasi kepada kepentingan daerah yang harus diperjuangkan secara nasional berdasarkan postulat keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah. Keempat, anggota DPD dipilih melalui pemilu berdasarkan pencalonan perseorangan, bukan melalui parpol peserta pemilu. Kelima, keberadaan DPD tidak dapat dipisahkan dari adanya Utusan Daerah sebagai salah satu unsur MPR yang terdiri dari perwakilan politik (*political representation*) dan perwakilan daerah (*territorial representation*). Keenam, DPR dan DPD memiliki banyak perbedaan yang fundamental sebagai suatu badan perwakilan. Kesimpulan MK yang memutuskan bahwa DPD tidak boleh diisi oleh pengurus parpol koheren dengan putusan dan desain konstitusional yang telah dibangun dalam putusan-putusannya terdahulu. Sehingga, MK terbukti konsisten sebagai sebagai pengawal dan satu-satunya penafsir konstitusi (*the guardian and the sole interpreter of the constitution*).

C. Lima Poin Dari Putusan MK NO 30/PUU-XVI/2018

Ini merupakan putusan atas permohonan uji materi Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).¹²

1. Frasa "Pekerjaan Lain"

¹¹ Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63-79.

¹² nasional.kompas.com/read/2018/07/24/08553721/5-poin-penting-dari-putusan-mk-larang-pengurus-parpol-jadi-anggota-dpd

Hafidz mengajukan permohonan uji materi Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni frasa "pekerjaan lain." Pasal 182 sendiri menjelaskan tentang persyaratan perseorangan untuk menjadi calon anggota DPD. Pasal 182 huruf 1 berbunyi, "bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Mayoritas dari Parpol

Dalam permohonannya, Hafidz yang peserta Pemilu 2014 untuk DPD dari calon perseorangan dan hendak kembali maju pada Pemilu 2019, melampirkan data mengenai profil anggota DPD.

3. Benturan Kepentingan

Hafidz melalui permohonannya menyatakan, apabila anggota DPD berasal dari parpol, maka akan ada benturan kepentingan. Anggota DPD yang bersangkutan bisa saja lebih mengutamakan kepentingan parpol tempat ia bernaung. MK sendiri berpandangan, pelarangan pengurus parpol sebagai anggota DPD untuk menghindari adanya distorsi politik.

4. Konsistensi MK

MK menyatakan konsistensinya untuk melarang pengurus parpol menjadi anggota DPD. MK pun sebelumnya telah menerbitkan putusan pula terkait keanggotaan DPD, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008.

5. Mundur dari partai

MK menyatakan, ada kemungkinan pengurus parpol terdampak keputusan tersebut. Terkait hal ini, MK menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat memberikan kesempatan bagi pengurus parpol untuk mengundurkan diri dari keanggotaannya di partai.

D. Dampak Dari Hasil Putusan MK NO 30/PUU-XVI/2018 Terhadap Pengurus Parpol

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Calon Anggota DPD yang akan berlaga di Pemilu 2019 dilarang dari Partai Politik (Parpol). Putusan MK itu juga bisa dijadikan KPU sebagai dasar hukum untuk mencoret calon anggota DPD yang berasal dari parpol. Penegasan itu dilakukan karena ada simpang siur informasi di masyarakat mengenai putusan tersebut. Ada yang mengatakan putusan MK dengan nomor 30/PUU-XVI/2018 berlaku pada

pemilu 2024, namun menurut MK itu tidak benar.¹³ Hal ini melihat tanggal pembacaan putusan pada 23 Juli 2018. "Bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 bahwa: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi", dengan demikian jelas bahwa sekarang Indonesia sudah memiliki lembaga peradilan konstitusi dalam rangka untuk mencegah tindakan yang sewenang-wenang ataupun penyalahgunaan wewenang dari aparat pemerintah yang berujung pada pencapaian keadilan bagi masyarakat melalui pemenuhan hak-hak konstitusi masyarakat. Istilah konstitusi berasal dari "*constituer*" (bahasa Perancis) yang berarti membentuk. Kini yang dibentuk ialah suatu negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara.¹⁴

KESIMPULAN

Untuk mengahiri pembahasan ini, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan diatas, adapun beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor 30/PUU-XVI/2018 terkait frasa pekerjaan lain dalam pasal 182 huruf I UU pemilu yang berbunyi, "bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai ketentuan perundang-undangan." Dalam frasa tersebut tidak dijelaskan secara rinci apakah pengurus parpol diperbolehkan mendaftar sebagai calon anggota DPD. Jika pengurus parpol diizinkan mendaftar sebagai calon anggota DPD, maka ini dipandang bakal merugikan calon perseorangan. Sehingga putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang larangan pengurus parpol maju sebagai bakal calon anggota DPD karena bertentangan dengan fungsi dan tugas dari anggota DPD.

¹³ Jazim Hamidi. Teori dan Hukum konstitusi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 109

¹⁴ Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian rakyat, Jakarta, 1989, hal 10
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 4 Nomor 3 November 2022

2. Akibat hukum dari putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Frasa pekerjaan lain, menegaskan Calon Anggota DPD yang akan berlaga di Pemilu 2019 dilarang dari Partai Politik (Parpol). Putusan MK itu juga bisa dijadikan KPU sebagai dasar hukum untuk mencoret calon anggota DPD yang berasal dari parpol. Penegasan itu dilakukan karena ada simpang siur informasi di masyarakat mengenai putusan tersebut. Ada yang mengatakan putusan MK dengan nomor 30/PUU-XVI/2018 berlaku pada pemilu 2024, namun menurut MK itu tidak benar. Bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno. Sehingga kita dapat ketAhui calon anggota DPD yang masih menjabat atau pengurus parpol harus mencabut jabatannya kalau masih mau berparstisipasi dalam pemilihan DPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Astim Riyanto. Teori Konstitus, Ctk. Kedua, Yayasan Pembangunan Indonesia (Yapemdo), Bandung, 2000.
- Dahlan Thalib, Jasim Hamidi, Ni'matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta, Fajar Interpratama, 2001
- Green Mind Community. Teori Dan Politik Hukum Tata negara, Ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Hj. Ni'matul huda. Teori Hukum Konstitusi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- I Dewa Gede Atmaja, Suko Wiyono, Sudarsono, Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum, Malang, Setara Press, 2015.
- Islamiyah Hasan, Ahkam Jayadi, Syamsuddin Radjab EKSISTENSI BAWASLU DALAM PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD TAHUN 2019 DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
- Jazim Hamidi. Teori dan Hukum konstitusi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Jimly Assiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta, Yasrif Watanpone, 2005).
- Kelompok DPD Di MPR RI, Indra J. Piliang, Bivitri Susanti, Untuk Apa DPD RI, Jakarta, 2006
- Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Lusia Indrastuti dan Susanto Polamolo, Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi di Indonesia Refleksi Proses Dan Prospek Di Persimpangan, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2013.

- Hamsir, H., Nurlaelah, N., Jayadi, A., & Fuady, M. I. N. (2022). Perceptions of Prospective Advocates Attaining Legal Education During the Covid-19 Pandemic. *Academic Journal Of Interdisciplinary Studies*, 11(6), 103-115.
- Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Nasir, A., Yuniyanto, A., & Akbar, R. (2022). Human Rights in Compliance of Health Services For Accidents Relating to Covid-19 Women's Prison. *NeuroQuantology*, 20(11), 5133-5140.
- Fuady, M. I. N. (2022). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku Tindak Kriminal di Kabupaten Gowa.
- Mariam Budiarto, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Grenmedia Pustaka, 2008)
- Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara Indonesia, Permata Aksara, Jakarta, 2014.
- Patrialis Akbar, Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Catatan ke tujuh (Jakarta: Kencana, 2011).
- Prof. Dr. H. Dahlan Thalib, S.H, M.Si, Teori dan Hukum Konstitusi, PT Raja Grafindo Persaa, Jakarta, 1999.
- Prof. Dr. H. Dahlan Thalib, S.H, M.Si, Teori dan Hukum Konstitusi, PT Raja Grafindo Persaa, Jakarta, 1999.
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (editor), Metode Penelitian Hukum: Konstelasidan Refleksi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63-79.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Ctk Pertama, UII press, Yogyakarta, 2012.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Ctk Pertama, UII press, Yogyakarta, 2012.
- Titik Triwulan Tutik. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Ctk. Ketiga, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Titik Triwulan Tutik. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Ctk. Ketiga, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian rakyat, Jakarta, 1989
- Zaini Dahlan, Qur'an karim dan terjemahan artinya surah Asy-Syuura Ayat 38, Cetakan kesembilan, UII Press, Yogyakarta 2010.
- Zanuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Catatan Ketiga. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)